



SKRIPSI

**HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM
MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN
ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN
AHLI WARIS NON MUSLIM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
Tanggal 11 September 2007)**

***THE ISLAMIC INHERITANCE (FARAID) IN REGULATING
THE INHERITANCE RELATIONSHIP BETWEEN
MOSLEM AND NON MOSLEM
BENEFECIALS***

***(CaseStudy of Jember Religius Court Decree No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
Dated on September 11st ,2007)***

TETY ANDRIANI

030710101183

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM
MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN
ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN
AHLI WARIS NON MUSLIM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No.0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
Tanggal 11 September 2007)**

***THE ISLAMIC INHERITANCE (FARAID) IN REGULATING
THE INHERITANCE RELATIONSHIP BETWEEN
MOSLEM AND NON MOSLEM
BENEFECIALS***

***(Case Study of Jember Religius Court Decree No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
Dated on September 11st ,2007)***

TETY ANDRIANI

030710101183

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO :

***" BELAJARLAH ILMU FARAID DAN AJARKANLAH KEPADA
ORANG LAIN. SESUNGGUHNYA AKU
INI MANUSIA BIASA YANG PASTI MATI DAN
ILMU PENGETAHUAN INI (FARAID) AKAN
DIANGKAT (HILANG), SETELAH ITU
AKAN TIMBUL FITNAH "***

(Terjemahan H.S.R Al Hakim dalam al - Mustadrak)

**HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM
MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN
ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN
AHLI WARIS NON MUSLIM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
tanggal 11 September 2007)**

***THE ISLAMIC INHERITANCE (FARAID) IN REGULATING
THE INHERITANCE RELATIONSHIP BETWEEN
MOSLEM AND NON MOSLEM
BENEFECIALS***

***(CaseStudy of Jember Religius Court Decree No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
Dated on September 11st ,2007)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Unversitas Jember

TETY ANDRIANI

030710101183

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JANUARI 2008**

Oleh :

Pembimbing

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 132 164 568

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah salah satu hasil jerih payahku dalam meniti kehidupan, karenanya dengan tulus ikhlas kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahanda Sujono dan Ibunda Hartati yang terhormat dan yang tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidikku, memberi petuah dan nasehat, semangat, cinta, dan kasih sayangnya yang tiada terbatas, Ananda ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih.*
- 2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.*
- 3. Kakakku Rulianto dan adikku Roni Tri Handoyo, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spiritual.*
- 4. Marya Vembi Perbowo, yang telah memberikan semangat dalam hidupku, terima kasih banyak.*
- 5. Prof. Dr. Ir. Didik Sulistyanto dan keluarga yang selalu memberikan dukungannya baik moril dan materiil, saya ucapkan banyak terima kasih.*
- 6. Dosen – Dosenku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya sehingga bisa sampai titik ini.*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr
tanggal 11 September 2007)**

Oleh :

TETY ANDRIANI
030710101183

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 132 164 568

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H,M.H
NIP. 131 276 661

NANANG SUPARTO,S.H
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H
NIP. 132 164 568

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TETY ANDRIANI

NIM : 030710101183

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr tanggal 11 September 2007) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Tety Andriani

NIM. 030710101183

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : “ HUKUM WARIS ISALAM (FARAID) DALAM MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr).”, dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Bastian, S.H Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta bantuan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H,M.H Pembantu Pembimbing yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan, bantuan, dan saran serta telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah,S.H,M.H Ketua Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H.,Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H,M.H Ketua Jurusan Hukum Perdata;
7. Bapak Sugiyono, S.H Dosen Wali yang dari awal telah membimbing penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta pelayanannya;
9. Bapak Drs. H. Sudirman Said S.H, M.H. Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah banyak membantu dalam pengumpulan bahan skripsi;

10. Bapak Drs. Abd. Salam, S.H,M.H Hakim Pengadilan Agama Jember sekaligus Dosen Pamong yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Soejono dan Ibunda Hartati yang penuh kasih sayang memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil;
12. Tante Christ yang tak pernah bosan memberikan support dan semangat kepadaku;
13. Aulya , atas keceriaan dan canda tawanya serta kelucuannya;
14. Seseorang yang telah memberikan warna dalam hidupku, Marya Vembi Perbowo terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan perhatiannya dalam menemani langkahku;
15. Sahabat-sahabat Terbaikku (Tiche'Mutz, Ti2t, Jenk Christin, Nikna, Fika) atas canda tawa dan kesediaannya mendengarkan keluh kesahku selama ini;
16. Teman Teman KKM di Pengadilan Agama Jember (*Mx Bimz, Gez, NikNa, Gita, Tiche'Mutz, Helse, Tizt, Fika, Yuli, Riaz, Sari Naz, Adi, 'n Dayat*) atas kebersamaan dan kekompakannya;
17. "Jawa 6 / 12E" (Lusy, Mu2n, Nita, 3-R) atas keceriaan dan kebersamaannya;
18. Teman –Teman seperjuangan khususnya *angkatan 2003 ex Hz*, atas segala kenangan dan kebersamaannya;
19. Mereka yang pernah singgah dihatiku, terima kasih atas kasih sayang serta perhatiannya selam ini;
20. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi in yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Unversitas Jember.

Jember, Januari 2008

RINGKASAN

Masalah perkawinan akan berkaitan erat dengan hubungan keluarga dan juga hubungan terhadap harta benda yang terdapat dalam perkawinan itu sendiri, yang merupakan dasar materiil bagi kelangsungan hidup keluarga. Sebagai anggota masyarakat manusia disertai oleh berbagai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang ada disekitarnya. Salah satu hak tersebut adalah hak saling mewarisi antara suami istri, dengan anak keturunannya, dan juga dengan ahli waris lainnya bilamana salah satu meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dengan meninggalnya seseorang maka hubungan hukum tidak akan hilang begitu saja, karena peristiwa tersebut berhubungan langsung dengan perpindahan harta waris dari orang yang meninggal kepada pihak keluarga dan juga para ahli warisnya. Dalam kenyataan terdapat beragam kondisi penyelesaian pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah karena adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan, yaitu adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Hal ini menjadi permasalahan karena didalam peraturan perundang-undangan sendiri belum mengatur secara tegas apakah ahli waris yang non muslim berhak mendapatkan harta warisan dari seorang pewaris muslim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul **“HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0204/Pdt.G/2007/PA.Jr) “**.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu : pertama, tentang hak kewarisan didalam sistem hukum waris Islam; kedua, mengenai bagian harta warisan bagi ahli waris yang non muslim; ketiga, tentang dasar dan pertimbangan Hakim Peengadilan Agama Jember dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang hak kewarisan dalam sistem hukum waris Islam ; untuk mengetahui apakah seorang ahli waris yang non muslim berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim dan bagaimana pembagiannya serta untuk mengetahui dan mengkaji

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan bagian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Sumber hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Beralihnya harta peninggalan orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup adalah disebabkan adanya beberapa sebab yaitu karena hubungan kekerabatan dan juga hubungan perkawinan. Hak kewarisan tersebut dapat diperoleh dengan ketentuan tidak ada faktor yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Faktor tersebut adalah karena pembunuhan dan juga berbeda agama. Faktor yang terakhir yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini karena masih belum adanya peraturan yang secara tegas mengaturnya.

Adanya kehendak Allah SWT yang diwujudkan dalam Surat Al Baqarah ayat 180, yang isinya mengatur mengenai wasiat yang pada intinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang. Pemberian wasiat hanya ditujukan kepada mereka yang bukan termasuk ahli waris. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0204/Pdt.G/2007?PA.Jr, majelis hakim memberikan wasiat wajibah kepada mereka yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan, khususnya karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris.

Putusan hakim tersebut telah tepat karena memang belum ada peraturan yang mengaturnya dan kewenangan Hakim dalam menggali, mengikuti, serta memahami hukum sehingga menemukan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dimana rasa keadilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama yang telah diatur.

Saran penulis dengan adanya putusan Hakim tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan, karena walaupun secara tersurat tidak ada peraturan yang mengaturnya tetapi Hakim telah mempergunakan segala kemampuan berpikir guna menemukan hukum baru dari Al Qur'an dan Al Hadist untuk menyelesaikan persoalan yang belum ada hukumnya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penellitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Waris	8
2.2 Unsur – Unsur Warisan	9
2.2.1 Harta Warisan	9
2.2.2 Pewaris	10
2.2.3 Ahli Waris	10
2.3 Penyebab dan Penghalang Kewarisan	11
2.3.1 Penyebab Kewarisan	11
2.3.2 Penghalang Kewarisan	12
2.4 Asas Hukum Waris Islam	13
2.5 Pengertian Wasiat Wajibah	15

BAB 3 PEMBAHASAN	17
3.1 Hak kewarisan dalam sistem Hukum Islam	17
3.2 Pembagian harta warisan bagi ahli waris yang non muslim ...	21
3.3 Dasar dan Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli	
waris non muslim	24
BAB 4 PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	30

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN